

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS  
SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA DI  
DUSUN BOGELAN DESA SUKOREJO  
KECAMATAN MOJOTENGAH**

**FAJAR FITRIYANI**

HUKUM KELUARGA ISLAM, FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN JAWA  
TENGAH DI WONOSOBO

Email: [fajarfitriyani@gamil.com](mailto:fajarfitriyani@gamil.com)

**Abstract**

Islam regulates all aspects of life, one of which is the issue of inheritance. In Islam, the division of inheritance is held with the aim that the property can be re-managed in order to bring benefits. In Islamic law inheritance is distributed after the muwaris dies, but in practice there is a mention of inheritance in the distribution of assets before the muwaris dies. It should be underlined that this is only a form of parental love for their children. Therefore, the authors conducted a study with the aim of knowing the practice of dividing inheritance before the inheritance died in Bogelan Hamlet, Sukorejo Village, Mojotengah District, Wonosobo Regency by being studied based on Islamic law. The data obtained are through observation, interviews, and documentation. After the data is collected then it is described and concluded in an inductive way. The results showed that most of the people of Bogelan Hamlet, Sukorejo Village, Mojotengah District, Wonosobo Regency did the distribution of inheritance to the heirs before the muwaris died this was done because of the culture in the village. The researcher selected 10 samples and it can be concluded that the practice of inheritance distribution using the principle of sepekol segendhongan is the same as the Islamic principle between men and women is 2:1. According to Islamic law, the practice is categorized as a grant or testament because

the muwaris has not died while the inheritance is distributed when the muwaris have died.

Key Word : Islamic law, property, waris

### **Abstarct**

Islam mengatur semua aspek yang ada dalam kehidupan salah satunya adalah masalah pembagian waris. Dalam Islam diadakan pembagian harta waris dengan tujuan agar harta itu bisa kembali dikelola agar mendatangkan kemaslahatan. Dalam hukum Islam harta waris dibagikan setelah muwaris meninggal, namun dalam praktiknya ada yang menyebut waris pada pembagian harta sebelum muwaris meninggal. Perlu digaris bawahi bahwa hal tersebut adalah hanya sebuah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dengan dikaji berdasarkan hukum Islam. Data yang diperoleh yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan cara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo melakukan pembagian waris terhadap ahli waris sebelum muwaris meninggal hal ini dilakukan karena kebudayaan di desa. Peneliti memilih 10 sampel dan dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris menggunakan prinsip *sepekol segendhongan* yaitu sama halnya pada prinsip Islam antara laki-laki dengan perempuan adalah 2:1. Menurut hukum Islam maka praktik tersebut dikategorikan sebagai hibah atau wasiat karena muwaris belum meninggal sedangkan harta waris itu dibagikan ketika muwaris sudah meninggal.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Harta, dan Waris.

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang paling sempurna karena pada setiap aspek kehidupan sudah dibahas. Hal ini bisa ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Namun tidak menutup kemungkinan dalam Al-Qur'an dan Hadits itu dijelaskan secara spesifik sehingga ulama harus melakukan pengkajian dan ketika ada problematika yang belum dijelaskan maka diperlukan metode ijtihad.

Dalam hal ini penulis akan membahas terkait pembagian waris. Semua orang tau, bahwa waris itu diberikan setelah adanya orang (muwaris) yang meninggal.

Begitu pula juga menurut Islam menyebutkan bahwa harta waris hanya dapat dibagikan setelah muwaris meninggal. Urgensi pembagian waris disini adalah agar harta itu bisa kembali dikelola agar mendatangkan kemaslahatan.

Ketika harta itu tidak berhenti dan digunakan untuk kebajikan yang bisa membawa maslahat yang besar maka ini memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan eksistensi Islam.

Misal ketika harta digunakan untuk pendidikan maka harta tersebut ikut andil dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Kemudian ketika harta itu bisa digunakan untuk membuka usaha maka pengelolaan keuangan keluarga bisa direalisasikan. Dan dengan adanya harta waris yang digunakan

dengan baik maka bisa juga berlanjut pada pemberian zakat dan sedekah.

Namun dalam praktiknya kadang berbeda. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut karena Indonesia memiliki adat dan suku masing-masing. Sehingga hukum adat yang berlaku berbeda-beda. Seperti halnya pada masyarakat pedesaan dalam pembagian harta waris diberikan sebelum muwaris meninggal.

Hal tersebut memang tidak salah karena memiliki tujuan yang baik, akan tetapi perlu digaris bawahi agar masyarakat bisa paham tentang harta waris yang sebenarnya.

Salah satu desa yang melakukan praktik pembagian waris sebelum muwaris meninggal adalah Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

**Tabel 1.** Praktik Pembagian Harta Waris di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo

No.	Keluarga	Pembagian Waris		Alasan
		Sebelum Meninggal	Setelah Meninggal	
1	Bapak Ngaripin	√		Pada saat itu anak-anaknya tengah membutuhkan harta warisan tersebut untuk kebutuhan hidupnya.

2	Bapak Mufendi	√		Agar anak-anak mengetahui bagian masing-masing harta warisannya, sehingga menghindari terjadinya perselisihan.
3	Bapak Parwito	√		Sudah tua dan sudah tidak mampu lagi untuk mengelola harta tersebut sehingga dibagikan kepada anak-anaknya karena mereka sudah mampu untuk bisa mengelolanya.
4	Bapak Basyarudin		√	Ingin menjalankan perintah yang disyariatkan hukum Islam.
5	Bapak Muhradi	√		Membagikan sesuai dengan tradisi yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat Dusun Bogelan.
6	Ibu Khotijah		√	Mengikuti kebiasaan yang berlaku di keluarganya.
7	Ibu Sri Makno		√	Ingin membagikan harta waris yang

				sesuai dengan ajaran agama Islam.
8	Bapak Sanudin	√		Menjalankan kebiasaan yang turun temurun berlaku di masyarakat Dusun Bogelan. Dan kewajiban orang tua memberikan harta kepada anaknya yang telah menikah.
9	Ibu Purwadi	√		Sudah tidak mampu untuk mengelola harta warisannya sehingga dibagikan kepada anak-anaknya untuk dapat dirawat, dikelola dan digunakan sebagai usaha yang dapat menunjang hidup anak-anaknya.
10	Bapak Maryoto	√		Anak-anaknya sedang membutuhkan harta warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengambil data pada saat penelitian di lapangan kemudian didukung dengan sumber data sekunder atau data pendukung.<sup>1</sup>

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan 3 teknik yaitu:

1. Teknik pengumpulan data dengan observasi non partisipan.

Teknik ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan<sup>2</sup>, penulis mengamati praktik pembagian waris yang ada di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

2. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terstruktur

Disini penulis melakukan proses tanya jawab secara lisan dengan narasumber terkait pembagian warisan di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, diantaranya adalah:

- a. Tokoh Masyarakat Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remeja Rosdakaya, 2013), hlm. 296.

<sup>2</sup> M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 164.

- b. Masyarakat Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
- c. Ahli Waris di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

Untuk pelaksanaan kegiatan wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya, dilaksanakan pada:

- a. 14 Juli 2021, Bapak Sarjono Muhammad Zuhri Tokoh Masyarakat Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
- b. 16 Juli 2021, Bapak Tugiat yang merupakan masyarakat di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
- c. 16 Juli 2021, Ibu Sri Tutik yang salah satu ahli waris di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
- d. 16 Juli 2021, Bapak Santoso yang merupakan masyarakat di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
- e. 22 Juli 2021, Bapak Mufendi Tokoh Masyarakat Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

- f. 22 Juli 2021, Ibu Pariah yang merupakan masyarakat di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
- g. 04 Agustus 2021, Bapak Parwito yang merupakan masyarakat di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
- h. 12 Agustus 2021, Bapak Mauafid yang merupakan masyarakat di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.
- i. 12 Agustus 2021, Bapak Ngaripin yang merupakan masyarakat di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

Sebelumnya penulis mempersiapkan pertanyaan yang sesuai dengan maksud penelitian. Setelah data wawancara didapat kemudian dilakukan penulis melakukan interpretasi data.

### 3. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi

Dokumen disini bisa berupa rapat hasil kerja, catatan atau notulensi, rekaman, dan dokumen-dokumen lainnya yang terdapat pada lembaga terkait dengan penelitian. Penulis harus

jeli memilih dokumen yang benar-benar dibutuhkan untuk mendukung interpretasi data.<sup>3</sup>

Pada saat peneliti mendapatkan dokumen-dokumen berisi data terkait penelitian dan mendapatkan beberapa dokumen yaitu data kependudukan Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Data dokumentasi ini merupakan sumber data pendukung dari data wawancara dan observasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo**

Kita tau bahwa harta warisan akan dibagikan kepada ahli waris ketika muwaris meninggal. Namun dalam praktiknya di Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo tidak, ada juga sebagian orang yang menyebutkan bahwa pembagian sebagian harta sebelum meninggal termasuk dalam warisan.

Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa yang dilakukan masyarakat Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo itu salah, karena

---

<sup>3</sup> M. Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metodologi.*, hlm. 101.

setiap daerah dengan lingkungan dan kondisi geografis yang berbeda-beda memiliki adat dan tingkah laku yang berbeda-beda.

Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Banyak warga yang memiliki lahan yang luas dan tidak hanya 1 petak saja. Untuk menyambung kebutuhan dirinya dan anak-anaknya lahan pertanian ini digarap bersama-sama. Sehingga remaja disini kebanyakan yang tidak melanjutkan sekolah melakukan cocok tanam.

Karena masyarakat yang produktif ketika anaknya beranjak remaja agar anaknya bisa tetap produktif, maka diberikan sebidang tanah yang bisa dikelola untuk bercocok tanam yang bisa digunakan sebagai sumber pendapatan.

Maksud dari orang tua yang memberikan harta sebelum dirinya meninggal adalah sebagai bentuk kasih sayang kepada anak-anaknya dan juga agar anak-anaknya bisa mencukupi kebutuhannya melalui usaha dengan sebagian harta yang sudah diberikan.

Maksud orang tua dengan memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya sangat baik karena memang umat Islam diperintahkan agar bisa mengelola hartanya dengan baik untuk tujuan masalah agar harta tersebut tidak stagnan hanya dalam satu tempat akan tetapi dikembangkan agar dengan kelancaraan

pengelolaan harta maka seseorang akan melakukan kewajibannya untuk membayar zakat dan bersedekah kepada sesamanya.

Prinsip pembagian harta warisan yang ada di Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo biasa disebut dalam bahasa Jawa yaitu sepekol segendhongan. Yang dimaksud dengan sepekol disini, sepekol merupakan makna kata kerja yaitu memikul yang identik pada laki-laki. Biasanya memikul itu terdiri dari dua keranjang lah itu yang akan didapat seorang laki-laki terkait harta warisan.

Kemudian segendhongan disini berarti makan dari kata kerja yang artinya menggendong, menggendong identik dengan perempuan dan yang namanya menggendong barang yang digendong biasanya dibelakang atau didepan dan itu hanya 1 aja itu lah yang nantinya akan didapatkan jatah dari perempuan.

Prinsip ini tidak salah justru sesuai dengan Islam, dalam Islam juga disebutkan bahwa bagian yang didapat antar laki-laki dan perempuan terkait harta warisan adalah 2:1. Prinsipnya disini karena lelaki memiliki beban yang lebih tinggi sedangkan perempuan dan biasanya semasa muwaris masih hidup biasanya yang paling ikut andil dalam kerja keras adalah laki-laki.

**Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo**

Menurut Islam yang disebut dengan warisan adalah harta yang dibagikan ketika seorang muwaris sudah meninggal. Kemudian harta yang dimiliki muwaris dikumpulkan dan total keseluruhannya. Kemudian nantinya dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya yang ditentukan sesuai dengan ketentuan syariah dan bagian yang didapat juga berbeda-beda yang juga sudah ditentukan dalam Islam.

Pada praktik pembagian harta warisan yang ada di Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah yang dilakukan sebelum muwaris meninggal itu bukan termasuk dalam kategori harta warisan karena sudah dijelaskan bahwa warisan dibagikan ketika ada orang yang meninggal.

Ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan berapapun jumlahnya maka itu disebut sebagai harta warisa dan harus dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkannya dengan tujuan agar harta tidak ikut mati dan tetap bisa dikembangkan untuk kemaslahatan.

Jika dilihat dalam kacamata hukum Islam maka praktik yang dilakukan oleh warga Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo yang memberikan hartanya kepada anak-anaknya untuk dikelola adalah termasuk dalam kategori pemberian atau hibah karena harta yang diberikan kepada anak ketika orang tuanya masih dalam keadaan hidup dan

orang tua tersebut memiliki maksud agar anak-anaknya bisa ikut mengelola hartanya agar bisa berkembang.

Hal tersebut adalah tindakan yang baik yang sesuai dengan tujuan Islam. Untuk menjaga eksistensi umat manusia diperlukan pemenuhan kebutuhan maka dari itu setiap umat manusia diwajibkan untuk mengelola hartanya agar bisa berkembang dan membawa manfaat dalam kehidupannya agar umat manusia bisa menjalankan ibadahnya dengan baik.

Ketentuan pembagian yang dilakukan oleh warga Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo sudah sesuai ajaran Islam yaitu 2:1 untuk laki-laki mendapatkan 2 bagian dan untuk perempuan mendapatkan 1 bagian yang biasanya warga Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo menyebutnya dengan istilah sepekol segendhongan.

Sebenarnya bisa harta warisan dibagikan sebelum muwaris meninggal akan tetapi dengan syarat bahwa orang tua sebagai muwaris sudah tidak mampu lagi untuk mengelola harta tersebut karena jika harta tersebut tidak dikelola akan mubazir. Biasanya orangtua yang sekiranya sudah gampang sakit-sakitan akan memberikan wasiat kepada anak-anaknya terkait harta warisan dan ini diperbolehkan dalam Islam.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dengan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan terkait praktik pembagian harta waris di Dusun Bogelan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo bahwa:

Praktik pembagian harta waris di Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dilakukan berbeda dengan ajaran dalam Islam yaitu dilakukan pada saat muwaris belum meninggal. Kebanyakan masyarakat melakukan praktik ini dengan alasan karena rasa kasih belas kasihan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya bisa ikut serta mengelola harta milik orangtuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dengan tujuan hartanya bisa semakin berkembang. Hal ini sebenarnya tidak salah tapi perlu digaris bawahi bahwa praktik ini bukan termasuk pembagian harta waris akan tetapi termasuk dengan kategori pemberian atau hibah.

Untuk prinsip pembagian harta warisan dilakukan oleh warga Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo menggunakan acuan yaitu sepekol segendhongan. Hal ini sama dengan konsep dalam Islam yaitu untuk laki-laki dan perempuan adalah 2:1.

Praktik pembagian harta waris di Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo bukan termasuk dalam kategori hukum waris karena dalam Islam untuk

pembagian harta warisan dilakukan setelah seseorang meninggal. Tujuannya agar hartanya bisa tetap dikelola untuk anak-anak penerusnya. Namun dalam praktik yang dijalankan di Dusun Bogelan Desa Sukerjo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo memiliki tujuan yang sama yaitu agar hartanya bisa dikelola agar bisa berkembang dan mendatangkan maslahat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Data Potensi Dusun dan Kelurahan Desa Sukorejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021.

Ghony, M. Djunaidi. & Fauzan Almanshur. 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Moeleng, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remeja Rosdakaya.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2013. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)*. (Bandung: CV. Nuansa Aulia).

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. 1997. *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama)

Usman, Datuk. *Diklat Hukum Adat*. (Medan: Bima Sarana Balai Penmas SU, t, h)

Wawancara dengan Bapak Sarjono Muhammad Zuhri di Dusun Bogelan Desa Sukorejo, tanggal 14 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Santoso di Dusun Bogelan Desa Sukorejo pada tanggal 16 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Tugiat di Dusun Bogelan Desa Sukorejo pada tanggal 16 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Ngaripin di Dusun Bogelan Desa Sukorejo pada tanggal 20 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Mufendi di Dusun Bogelan Desa Sukorejo pada tanggal 22 Juli 2021.

Wawancara dengan Ibu Sri Tutik di Dusun Bogelan Desa Sukorejo pada tanggal 22 Juli 2021.

Wawancara dengan Bapak Muafid di Dusun Bogelan Desa Sukorejo pada tanggal 12 Agustus 2021.